

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Raudatul Zannah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Benua Lawas, 28 Agustus 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Gg. Rambutan, RT 08, Dusun 03, Desa Satui Timur, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu
7. Pendidikan
  - a. SDN 2 Satui Timur
  - b. SMPN 1 Satui
  - c. SMAN 1 Satui
8. Orang Tua
  - Nama Ayah : Sunadi
  - Pekerjaan : Perangkat Desa
  - Alamat : Gg. Rambutan, RT 08, Dusun 03, Desa Satui Timur, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu
  - Nama Ibu : Jamilah
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - Alamat : Gg. Rambutan, RT 08, Dusun 03, Desa Satui Timur, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu
9. Saudara (jumlah saudara) : 2 (dua)
10. Pengalaman Organisasi
  - a. HMJ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
  - b. LPPI Annisa UIN Antasari Banjarmasin
  - c. LPPQ UIN Antasari Banjarmasin

Satui, 8 Juni 2020  
Penulis,

Raudatul Zannah

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Ayat-ayat tentang *Radhâ'ah*

a. Q.S. Al-Baqarah/2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

b. Q.S. An-Nisâ/4: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ  
مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun,*

*Maha Penyayang.”*

c. Q.S. Al-Hajj/22: 2

يَوْمَ تَرُؤْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (٢)

*“(Ingatlah) pada hari ketika kamu melihatnya (goncangan itu), semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusunya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras.”*

d. Q.S. Al-Qashash/28: 7 dan 12

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فِإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧)

*“Dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, “Susuilah dia (Musa), dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.”*

وَخَرَّغْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (١٢)

*“Dan Kami cegah dia (Musa) menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah dia (saudaranya Musa), “Maukah aku tunjukkan kepadamu, keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya?”*

e. Q.S. At-Talâq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ (٦)

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka*

*berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
BANJARMASIN

Jl. Jend. A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin Kode Pos 70235 Telp. (0511) 3266593

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Identitas Mahasiswa

Nama : Raudatul Zannah  
NIM : 1601421151  
Judul : Radha'ah Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka

Dosen Pembimbing :

1. Hj. Noor'ainah, M.Fil.I
2. Najib Irsyadi, M.Hum

No	Tanggal	Deskripsi Masalah yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1	17-03-2020	Pergantian tokoh, yaitu Hamka diganti dengan Zaikunah Subhan.	
2	09-04-2020	Bab 1, halaman 1, pada paragraf 1 kalimatnya diperbaiki	
3	10-04-2020	Bab 1, Hal 1 dan 2, footnote terputus, sehingga menimbulkan garis di halaman selanjutnya.	
4	27-04-2020	Bab 1, footnote 7 juga terputus, sehingga menimbulkan garis di halaman selanjutnya.	
5	05-05-2020	Bab 1, halaman 7 ada kesalahan dalam penulisan kata. Pengelikan kata diatas (salah) yang benar adalah di atas.	
6	19-05-2020	Pada bagian Manfaat Penelitian, yakni manfaat teoritis, hendaknya kata "akan" dihapus.	
7	15-05-2020	Perbaiki kalimat pada Rumusan Masalah, yakni hapus kata "akan".	
8	1-6-2020	Perbaiki kalimat pada bagian pengotohan data, di point a, b, dan d.	
9	4-06-2020	Perbaiki kalimat pada sistematika pembahasan, terutama pada Bab pertama.	
10	6-6-2020	Pada Bab 3 dan seterusnya, total banyak spasi	

Banjarmasin, .....

Ketua Jurusan IAT,

Dr. Norhidayat, M.A.

NIP. 197708272000031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
BANJARMASIN

Jl. Jend. A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin Kode Pos 70235 Telp. (0511) 3266593

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Identitas Mahasiswa

Nama : Raudatul Zannah  
NIM : 1601421151  
Judul : Radha'ah Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka

Dosen Pembimbing :

1. Hj. Noor'ainah, M.Fil.I
2. Najib Irsyadi, M.Hum

No	Tanggal	Deskripsi Masalah yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1	23-03-2020	Pergantian tokoh, yakni Hamka diganti dengan Zaitunah Subhan.	
2	24-03-2020	Bab 1 Pada Rumusan Masalah dan sistematika pembahasan diperbaiki	
3	07-04-2020	Bab 2, tentang Konsep Radha'ah	
4	09-04-2020	Bab 3, Biografi Tokoh	
5	13-04-2020	Bab 3, Untuk profil Zaitunah Subhan hendaknya ditambah lagi tentang peran dan akhvis beliau dalam dunia perempuan	
6	20-04-2020	Bab 4, mengenai teknik penulisan bagian Analisis.	
7	27-04-2020	Bab 4, Perbaiki kesalahan penomoran di bagian Analisis.	
8	30-04-2020	Bab 5 : Kesimpulan seharusnya dibuat 2 point saja yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan Untuk Saran dibuat 1 paragraf saja.	
9	08-05-2020	Bab 4 : Bagian formulasi masih sedikit, lebih baik jika ditambah dan dikaitkan dengan permasalahan saat ini	
10	11-05-2020	- Perbaiki kata Radha'ah, semestinya ialah Radhō'ah. - Bagian daftar isi ada yang kurang dan ada penomoran yang tidak rata.	

Banjarmasin, .....  
Ketua Jurusan IAT,

Dr. Norhidayat, M.A.  
NIP. 197708272000031002





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 191 TAHUN**

**TENTANG**

**TIM PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN,**

**Membaca** : 1. Surat permohonan Saudara(!) Raudatul Zannah tanggal 16 Juni 2020 agar skripsinya yang berjudul : RADHA'AH MENURUT PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DAN ZAITUNAH SUBHAN, dapat dimunaqasyahkan.

2. Surat Persetujuan Pembimbing yang bersangkutan.

**Menimbang** : 1. Bahwa skripsi yang bersangkutan dianggap sudah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian / Munaqasyah Skripsi.

2. Bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Penguji Skripsi dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

3. Peraturan Presiden No 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

4. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin

5. Peraturan Menteri Agama RI No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin.

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

7. Keputusan Rektor UIN Antasari No. 289 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester UIN Antasari Banjarmasin

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Mengangkat / mensyahkan Tim Penguji Skripsi dengan personalia sebagai berikut :

1. Ketua / Anggota : Dr. Northidayat, S.Ag., M.A

2. Anggota : Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag

3. Anggota : Dra. Hj. Noor'ainah, M.Fil.I

4. Anggota : Najib Irsyadi, S.Th.I, M.Hum

5. Notulis : H. Syamsuni, M.A

Kedua : Tim Penguji Skripsi ini bertugas melaksanakan Ujian / Munaqasyah Skripsi Saudara(i) :

N a m a : Raudatul Zannah  
N I M : 1601421151  
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Tempat / Tanggal Lahir : Benua Lawas, 28 Agustus 1998  
Alamat Sekarang : Gg. Rambutan, RT 08, Dusun III, Desa Satui Timur, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu

Ketiga : Waktu pelaksanaan Ujian / Munaqasyah Skripsi akan ditentukan kemudian oleh Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin.

Keempat : Setelah pelaksanaan Ujian / Munaqasyah Skripsi dan lain-lain yang berhubungan dengannya selesai, maka Tim Penguji Skripsi ini dinyatakan bubar.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 17 Juni 2020

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari



Dr. Irfan Noor, M.Hum  
NIP. 197104142003121005

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Tim Penguji Skripsi yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.